

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI
PERSPEKTIF KONSEP *HAQ AL-IBTIKAR* (STUDI PUTUSAN No.
45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Najih NailulAzkiya

16220086



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI
PERSPEKTIF KONSEP *HAQ AL-IBTIKAR* (STUDI PUTUSAN
No.45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

**Oleh:
Muhammad Najih Nailul Azkiya
16220086**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA
FOTOGRAFI PERSPEKTIF HAQ AL-IBTIKAR (Studi Putusan
No. 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga..Jkt.Pst)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 Desember 2022

Penulis,



Muhammad Najih Nailul Azkiya
NIM: 16220086

HALAMAN PERSETUJUAN


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Najih Nailul Azkiya NIM: 16220086, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA
FOTOGRAFI PERSPEKTIF HAQ AL-IBTIKAR (Studi Putusan
No. 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Malang, 09 Desember 2022

Dosen Pembimbing,


Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Najih Nailul Azkiya NIM: 16220086, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA
FOTOGRAFI PERSPEKTIF HAQ AL-IBTIKAR (Studi Putusan
No. 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: 83


Dewan Penguji:

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP 199103132019032036
2. Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I.
NIP 198112232011011002
3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP 197805242009122003



Penguji Utama


Ketua




Sekretaris Penguji



Malang, 09 Desember 2022

Dekan



Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003


BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Muhammad Najih Nailul Azkiya
Nim/ Program Studi : 16220086/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi
Perspektif *Haq Al-Ibtikar* (Studi Putusan No. 45/
Pdt.SusHak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 02 Maret 2020	Proposal Skripsi	
2.	Jum'at, 06 Maret 2020	Revisi Proposal Skripsi	
3.	Selasa, 10 Maret 2020	Acc Proposal Skripsi	
4.	Kamis, 25 Februari 2021	Bab I-II	
5.	Senin, 21 Maret 2021	Revisi Bab I-II	
6.	Jum'at, 25 Februari 2022	Acc Bab I-II	
7.	Rabu, 26 Oktober 2022	Bab III	
8.	Kamis, 10 November 2022	Revisi Bab III	
9.	Senin, 28 November 2022	Acc Bab III	
10.	Kamis, 08 Desember 2022	Acc Bab IV dan Abstrak	

Malang, 09 Desember 2022
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

MOTTO

العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمن

“Ilmu tanpa amal sama saja dengan pohon tanpa buah”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hanya dengan rahmat Allah SWT dan hidayah-Nya yang selalu terlimpahkan sampai saat ini, penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Perspektif *Haq Al-Ibtikar* (Studi Putusan No. 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tetap kita haturkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga kita semua dapat dientaskan dari jurang kegelapan menuju dataran yang terang-benderang yakni agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, maupun arahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman MA., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Khoirul Hidayah, M.H Selaku dosen pembimbing skripsi. Ucapan terimakasih tiada batas penulis haturkan atas waktu yang diluangkan, untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. Selaku dosen wali penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah menjadi orang tua kedua di bangku pendidikan ini. Memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan positif kepada penulis disaat penulis menemuinya.
6. Kepada tim penguji, penulis ucapkan terimakasih atas sumbangsih argumentasi dan koreksi serta masukannya demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan, bimbingan, dan anjuran untuk selalu mengamalkannya dalam kehidupan dengan ikhlas. Semoga Allah memberikan keberkahan dan menjadikan kemanfaatan untuk bekal di akhiran nanti.
8. Terimakasih kepada segenap staf Fakultas Syariah yang telah membantu dalam pelayanan administratif demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua penulis, Abi Amir Fauzi Abdullah dan Umi Khikmatun Ahijjah S.PdI yang telah mendo'akan, meridhoi, memotivasi, serta mengajarkan tentang kedewasaan dalam hidup. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

10. Terimakasih kepada Ilham Syahriyal Akbar selaku sahabat karib sekaligus yang telah menemani dan mendukung penulis dalam segala hal demi terselesaikannya tugas akhir skripsi ini. Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat penulis lainnya yaitu Ahda Alfian yang telah menemani dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penulis dalam segi apapun sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan, *jazakumullahu ahsanal jazaa*.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh

ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi <i>qâla</i>
i = kasrah	î	قيل menjadi <i>qîla</i>
u = dlommah	û	دون menjadi <i>dûna</i>

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في

رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - *syai'un* أمرت - *umirtu*

النون - *an-nau'un* تأخذون - *ta'khudzûna*

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله هو خير الرازقين - *wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

ان اول بيت وضع للناس = *inna awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = *nasrun minallâhi wa fathun qarîb*

الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20

A. Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	22
3. Tujuan Perlindungan Hukum	23
4. Perlindungan Hukum Hak Cipta Menurut Prinsip Deklaratif.....	25
B. Fotografi	26
1. Pengertian Fotografi.....	26
2. Fotografi Sebagai Karya Cipta Yang Dilindungi.....	28
3. Fotografi di Era Digital.....	29
C. <i>Haq Al-Ibtikar</i>	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Haq Al-Ibtikar</i>	31
2. Perlindungan <i>Haq Al-Ibtikar</i> dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta	32
3. Pendapat Ulama tentang <i>Haq Al-Ibtikar</i>	38
BAB III	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi Menurut Prinsip Deklaratif Pada Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst	45
B. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi Perspektif Konsep <i>Haq Al-Ibtikar</i> Dalam Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst	52
BAB IV	59
PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59

B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

ABSTRAK

Muhammad Najih Nailul Azkiya, 16220086, 2022, **Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Perspektif Konsep *Haq Al-Ibtikar* (Studi Putusan No. 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, M.H

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Karya Cipta Fotografi, *Haq Al-Ibtikar*, Putusan

Dalam putusan No. 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terdapat sebuah isu hukum tentang kasus karya cipta fotografi dimana Tergugat melakukan tindakan mutilasi terhadap foto dan kemudian melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. *Haq Al-Ibtikar* merupakan hak cipta yang dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).

Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi menurut prinsip deklaratif pada Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam putusan perkara nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Kedua*, Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi perspektif konsep *haq al-ibtikar* dalam putusan perkara nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) menelaah kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan komparasi hukum Islam, dalam hal ini yang berkaitan dengan penelitian adalah *haq al-ibtikar* sebagai bahan analisis untuk dielaborasi secara komprehensif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi dengan tidak langsung terjun ke lapangan, namun menggunakan analisis Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta literasi hukum Islam yang berkaitan dengan *Haq Al-Ibtikar*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, prinsip deklaratif dalam Pasal 64 ayat (2) berupa hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi dalam putusan ini merujuk pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang mana Majelis Hakim hanya berfokus kepada Pasal 113 ayat (3) yaitu nominal ganti rugi pelanggaran hak ekonomi yang tidak dirincikan oleh Penggugat. Kemudian hak moral dalam putusan ini terdapat pada Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang mana Majelis Hakim sebenarnya dapat menggunakan opsi gugatan milik Penggugat, dari Pasal 113 ayat (3) ke Pasal 99 ayat (2) berupa seluruh atau sebagian dari hasil yang merupakan pelanggaran hak cipta agar hak moral tetap terjaga dengan baik. *Kedua*, konsep *haq al-ibtikar* menurut ketentuan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

ABSTRACT

Muhammad Najih Nailul Azkiya, 16220086, 2022, Legal Protection of Photographic Creations from the Perspective Concept of Haq Al-Ibtikar (Study of Decision No. 45/Pdt.Sus-Copyright/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst), Ungraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Khoirul Hidayah, M.H

Keywords: Legal Protection, Photographic Creations, *Haq Al-Ibtikar*, Judgment

In decision No. 45/Pdt.Sus-Copyright/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst there is a legal issue regarding cases of copyrighted works of photography where the Defendant mutilated a photo and then copied and/or used the work commercially. Haq Al-Ibtikar is a copyright which is seen as one of the huquq maliyyah (property rights) which receives legal protection (mashun) as mal (wealth).

This study focuses on two problem formulations. First, how is the legal protection of copyrighted works of photography according to the declarative principle in Article 64 paragraph (2) of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright in case decision number 45/Pdt.Sus-Copyright/2020/PN.Niaga.Jkt. Pst. Second, how is the legal protection of copyrighted works of photography from the perspective of the haq al-ibtikar concept in case decision number 45/Pdt.Sus-Copyright/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

This type of research is normative legal research that uses a case approach to examine cases that have permanent legal force with comparison to Islamic law, in this case what is related to research is haq al-ibtikar as material for analysis to be comprehensively elaborated. Data collection was carried out by means of a documentation study by not going directly to the field, but using an analysis of Article 64 paragraph (2) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Islamic legal literacy relating to Haq Al-Ibtikar.

The results of the study show that first, the declarative principle in Article 64 paragraph (2) is in the form of economic rights and moral rights. Economic rights in this decision refer to Article 9 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, in which the Panel of Judges only focused on Article 113 paragraph (3), namely the nominal compensation for violations of economic rights which the Plaintiff did not specify. Then the moral rights in this decision are contained in Article 5 letter e of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, where the Panel of Judges can actually use the Plaintiff's lawsuit option, from Article 113 paragraph (3) to Article 99 paragraph (2) in the form all or part of the results which are copyright infringements so that moral rights are maintained properly. Second, the concept of haq al-ibtikar according to the provisions of the MUI fatwa No. 1 of 2003 concerning Copyright states that any form of violation of copyright, especially piracy, is an tyranny whose law is unlawful.

ملخص البحث

مُجد ناجح نيل الأزياء, 16220086, 2022, الحماية القانونية للإبداعات الفوتوغرافية من منظور مفهوم حق الابتكار (دراسة القرار رقم Pdt.Sus-HakCiptaPN.Niaga.Jkt.Pst /45/2020, أطروحة ، قسم الشريعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: د. خير الهداية ، ماجستير في القانون.

كلمات مفتاحية: الحماية القانونية ، إبداعات التصوير الفوتوغرافي ، حق الابتكار ، حكم

في القرار رقم Pdt.Sus-HakCiptaPN.Niaga.Jkt.Pst /45/2020/ هناك مشكلة قانونية تتعلق بحالة عمل فوتوغرافي محمي بحقوق الطبع والنشر يشوه فيه عمل المدعى عليه صورة ثم ينسخها و أو يستخدمها تجاريًا. حق الابتكار هو حق المؤلف الذي يُنظر إليه على أنه أحد حقوق الملكية التي تحصل على الحماية القانونية (مشون) باعتبارها مال (ثروة).

تركز هذه الدراسة على صيغتين لمشكلتين. أولاً ، كيف يتم الحماية القانونية لأعمال التصوير الفوتوغرافي المحمية بحقوق الطبع والنشر وفقاً لمبدأ الإعلان في المادة 64 فقرة (2) من القانون رقم 28 لسنة 2014 بشأن حق المؤلف في حالة القرار رقم Pdt.Sus-HakCiptaPN.Niaga.Jkt.Pst /45/2020/ جيكت. ثانياً ، كيف يتم الحماية القانونية لأعمال التصوير الفوتوغرافي المحمية بحقوق الطبع والنشر من منظور مفهوم حق الابتكار في حالة القرار رقم Pdt.Sus-HakCiptaPN.Niaga.Jkt.Pst /45/2020/.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم نهج الحالة لفحص القضايا التي لها قوة قانونية دائمة مقارنة بالشريعة الإسلامية ، وفي هذه الحالة ما يتعلق بالبحث هو حق الابتكار كمادة للتحليل التفصيلي. تم جمع البيانات عن طريق الدراسة التوثيقية من خلال عدم الذهاب مباشرة إلى الميدان ، ولكن باستخدام تحليل المادة 64 فقرة (2) من القانون رقم 28 لعام 2014 بشأن حق المؤلف ومحو الأمية القانونية الإسلامية المتعلقة بحق الابتكار.

تظهر نتائج الدراسة أنه أولاً ، يمكن هيئة القضاة في الواقع استخدام خيار دعوى المدعي من المادة 113 الفقرة (3) إلى المادة 99 الفقرة (2) وأو الموافقة على طلب المدعي في تقديم الاستئناف. ويهدف هذا إلى الحفاظ على شكل الحماية القانونية من المبادئ التصريحية في شكل حقوق معنوية وحقوق اقتصادية بشكل صحيح. ثانيًا ، لا يزال بإمكان هيئة القضاة في الواقع فرض تعويض عن الإجراءات التي اتخذها المدعى عليه كتعزيز (عقوبة) وفقاً للأحكام المعمول بها ، من أجل تحقيق النظام القانوني في المجتمع ، لا سيما في مجال الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر التصوير بحيث يشعر كل طرف بالحماية والحماية مع تطبيق القانون.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena praktik ‘comot-mencomot’ konten internet oleh media seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan unsur hak cipta dari setiap konten yang diambil, baik berupa hak moral maupun hak ekonomi atas konten tersebut. Padahal ketika praktik tersebut diketahui oleh sang pencipta konten, alih-alih mendapatkan keuntungan, pelaku berisiko akan berhadapan dengan somasi hingga gugatan perbuatan melawan hukum terkait pelanggaran hak cipta.

Industri media menjadi salah satu industri yang rentan akan berbagai bentuk pelanggaran hak cipta ini, terlebih media cyber. Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang dilansir radarsulteng.id¹ misalnya, Mugni sebagai anggota Pewarta Foto Indonesia (PFI) Palu mendapatkan postingan di akun media sosial Instagram @popclothing yang berbunyi ‘promo akhir tahun kaos dan sablon hanya Rp 80.000’, dalam postingan tersebut terdapat gambar buaya berkalung ban yang merupakan milik Mugni yang dipotret dan diposting di akun pribadinya pada tahun 2018.

¹ Who, “Kasus Pencurian Foto, Fotografer Radar Sulteng Polisikan Akun Medsos,” *Radarsulteng*, diakses 16 Februari 2022, <https://radarsulteng.id/kasus-pencurian-foto-fotografer-radar-sulteng-polisikan-akun-medsos/>

Melihat hal itu, Mugni langsung mengambil langkah dengan melakukan somasi kepada pihak admin akun @popclothing. Namun mediasi itu tidak mendapatkan kesepakatan atau persetujuan dari pihak yang merasa dirugikan yakni Mugni, sehingga dirinya mengambil langkah hukum. Kemudian melalui LBH Sulteng, pihak PFI mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga Makassar dengan aduan pelanggaran Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Yang mana akhir dari kasus ini kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalannya dengan membayar kompensasi yang nilai besarnya dirahasiakan pada 2021 lalu.

Di Indonesia sendiri, beberapa media online memang cukup liar mengambil beberapa foto dari media sosial. Padahal foto-foto yang dipasang di media sosial tetap saja dilindungi dan tidak bisa dipergunakan secara komersil tanpa memperoleh izin dari pihak yang bersangkutan. Konsep hak cipta di Indonesia ini disebut dengan prinsip deklaratif, yang mana tanpa didaftarkan tetap dilindungi secara otomatis dengan ketentuan pencipta yang bersangkutan telah mengumumkan atau mempublikasikan ciptaannya berbeda dengan merek, paten dan desain industri. Perlindungan hak cipta melalui prinsip deklaratif membawa implikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

menegaskan bahwa: *Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.*²

Hak Cipta terbagi menjadi 2 jenis hak, yakni hak moral dan hak ekonomi. Terkait hak moral perlindungannya akan berlaku seumur hidup, lain halnya dengan hak ekonomi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu: *Perlindungan hak cipta atas suatu karya fotografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.*³ Pengumuman yang dimaksud jika merujuk pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta didefinisikan sebagai bentuk: *pembacaan, penyiaran, pameran atas suatu ciptaan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukannya dengan cara apapun agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.*⁴

Karya fotografi merupakan objek ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan diantaranya: *Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra: k. Karya fotografi.*⁵ Karya fotografi adalah hasil dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir atau olah otak manusia yang kemudian diekspresikan dalam bentuk foto yang memiliki manfaat serta mempunyai nilai ekonomi. Manfaat dalam hal ini adalah karya cipta fotografi dapat digunakan sebagai

² Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁵ Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

media komunikasi. Karya fotografi juga memiliki manfaat dalam segi ekonomi misalnya, karya fotografi dapat dipertunjukkan dalam bentuk pameran foto atau dapat digandakan untuk kepentingan yang bersifat komersil.

Bentuk penggandaan dari suatu karya fotografi dapat berbentuk duplikasi suatu foto, praktik demikian juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta atas karya fotografi. Dalam putusan No. 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terdapat kasus tentang karya cipta fotografi, dimana terdapat mutilasi terhadap foto produk dan kemudian melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Yang dimaksud dengan mutilasi ciptaan dalam putusan tersebut adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan.⁶

Pada putusan tersebut, Penggugat membuat karya cipta berupa foto kamar Kost Pangkalan Jati dengan menggunakan jasa fotografer yang telah didaftarkan oleh Penggugat sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan, Nomor Permohonan: EC00202012657 tanggal 14 April 2020. Penggugat menemukan foto yang sama dengan kamar Kost Pangkalan Jati yang telah digandakan, didistribusikan, diumumkan dan digunakan oleh Tergugat untuk memasarkan OYO di beberapa situs *online* seperti OTA Agoda, Expedia, skyscanner.co.id, Orbitz, booking.com dan id.hotels.com.

Berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat, saksi ahli Penggugat juga mengatakan bahwa terlihat jelas Tergugat telah melakukan

⁶ Putusan Nomor : 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

mutilasi terhadap foto kamar Kost Pangkalan Jati dengan menghilangkan tulisan warna putih dengan kata “ROOM ME” yang terdapat pada gambar sarung bantal warna merah didalam foto kamar Kost Pangkalan Jati. Dengan adanya bukti tersebut Tergugat telah mempergunakan hasil karya foto milik Penggugat dengan maksud menguntungkan diri Tergugat sendiri, yaitu dengan mempergunakannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari obyek pemasaran-pemasaran dari Tergugat tanpa seizin dari Penggugat. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang secara tegas mengatur: *Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.*⁷

Sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Penggugat telah berupaya melakukan somasi-somasi kepada Tergugat mengenai hal tersebut, namun upaya yang dilakukan oleh Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Tergugat. Kemudian atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan berupa gugatan pelanggaran hak cipta. Penggugat meminta untuk menghapus semua foto yang telah Tergugat gunakan diseluruh platform milik Tergugat.

Selain itu Penggugat juga meminta ganti rugi dari Tergugat yang didasarkan pada Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi *Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan*

⁷ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Serta meminta Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam konsep hukum Islam, kasus tersebut dipandang sebagai *haq al-ibtikar* yang termasuk salah satu bagian dari *huquq al-maliyyah* (hak kekayaan) yang dimiliki secara sah dan merupakan harta yang harus dilindungi oleh syariat. Menurut terminologi *haq al-ibtikar* adalah hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan. Para ulama kontemporer berpendapat, apabila *haq al-ibtikar* dikaitkan dengan harta dalam Islam, maka hasil pemikiran, ciptaan dan kreasi seseorang termasuk dalam kategori harta. Hal ini disebabkan, harta tidak hanya mencakup manfaat, akan tetapi hasil karya cipta atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia juga dapat dikategorikan sebagai harta.

Adapun bentuk perlindungan hukum dalam konsep *haq al-ibtikar* seperti larangan memakan harta orang lain secara *batil* (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, hal tersebut didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 82.

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini dengan tegas melarang orang-orang beriman mencari rezeki dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat, yakni bekerja dan berusaha dengan mengambil karya cipta orang lain dengan cara yang salah.

Kemudian dijelaskan juga dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, berdasarkan Keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islami* nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang *al-Huquq al-Ma'nawiyah* diantaranya adalah:⁹

الِاسْمُ التِّجَارِيُّ وَالْعُنْوَانُ التِّجَارِيُّ وَالْعَلَامَةُ التِّجَارِيَّةُ وَالتَّأْلِيْفُ وَالْإِخْتِرَاعُ أَوْ الْإِئْتِكَارُ هِيَ حُقُوقٌ خَاصَّةٌ لِأَصْحَابِهَا، أَصْبَحَ لَهَا فِي الْعُرْفِ الْمُعَاصِرِ قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ لِتَمَوُّلِ النَّاسِ لَهَا. وَهَذِهِ الْحُقُوقُ يُعْتَدُّ بِهَا شَرْعًا، فَلَا يُجُوزُ الْإِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.

“Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.”

⁹ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Berangkat dari uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil judul penelitian “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Perspektif Konsep *Haq Al-Ibtikar* (Studi Putusan No. 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi menurut prinsip deklaratif pada Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam putusan perkara nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi perspektif konsep *haq al-ibtikar* dalam putusan perkara nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai perlindungan hukum atas karya cipta fotografi menurut prinsip deklaratif dalam Pasal Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap putusan perkara nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

2. Untuk mengetahui gambaran konsep *haq al-ibtikar* atas karya cipta fotografi terhadap putusan perkara nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan kepada para pihak baik akademisi, masyarakat umum maupun para fotografer di Indonesia terkait perlindungan hukum atas karya cipta fotografi perspektif konsep *haq al-ibtikar* yang diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai perkembangan ilmu serta referensi bagi masyarakat umum, mahasiswa, hakim, serta para fotografer di Indonesia. Sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai konsep *haq al-ibtikar*, khususnya yang menyangkut perlindungan hukum atas karya cipta fotografi.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan diskusi terkait permasalahan-permasalahan karya cipta fotografi dan sebagai bahan untuk pengembangan ilmu terkait tindakan-tindakan yang dapat diambil dari problematika tentang adanya kasus perlindungan hukum atas karya cipta fotografi serta sebagai bahan

bacaan bagi akademisi, praktisi maupun para fotografi dalam memahami isu-isu hukum terkait perlindungan hukum atas karya cipta fotografi perspektif *haq al-ibtikar*.

E. Metode Penelitian

Dalam upaya untuk menjawab dari suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan juga ketidaktahuan dari seseorang serta keraguan yang muncul akan suatu hal yang tumbuh di masyarakat yang memunculkan suatu hipotesis, dimana hipotesis tersebut harus dibuktikan kebenarannya maka perlu adanya suatu penelitian akan hal tersebut.¹⁰

Penelitian secara bahasa adalah pencarian kembali. Penelitian secara istilah merupakan suatu cara untuk mencari suatu jawaban dari permasalahan serta memaparkan kebenaran-kebenaran akan sebuah teori-teori yang ada dalam masyarakat secara konsisten, metodologis dan sistematis yang digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.¹¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian hukum, karena penelitian ini digunakan untuk mengembangkan hukum serta menjawab isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat. Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu rangkaian usaha yang dilakukan untuk mendapatkan norma hukum, asas-asas hukum,

¹⁰ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 19.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 1.

serta ajaran hukum untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang tumbuh di masyarakat.¹²

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau normatif *legal research*. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dikenal juga dengan istilah penelitian kepustakaan atau *library research*. Dalam menganalisis isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat harus menggunakan bahan-bahan hukum yang berupa data sekunder atau bahan pustaka.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian pendekatan penelitian sangat diperlukan sebagai alat untuk menetapkan dari sudut mana isu hukum dalam penelitian tersebut akan dianalisis. Pendekatan penelitian merupakan suatu upaya untuk menetapkan konsep penelitian yang nantinya digunakan untuk merumuskan landasan konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis isu hukum penelitian tersebut agar tidak terlalu luas.¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini berfokus kepada kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang mana penulis mengkomparasikan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 35.

¹³ Dyah Ochtoria Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 19.

¹⁴ Suteki dan Galang Taufi, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 172.

dengan konsep *haq al-ibtikar* sebagai bahan analisis untuk dielaborasi secara komprehensif.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan pokok dalam penelitian hukum yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap objek penelitian guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut.¹⁵ Bahan hukum dibagi menjadi tiga golongan yaitu:¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mendasar dalam proses analisis dan pengkajian penelitian ini. Bahan hukum primer tersebut diantaranya:

- 1) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- 3) Konsep *Haq Al-Ibtikar*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang yang selaras dengan bahan hukum primer serta mendukung bahan hukum primer dalam mengkaji dan menganalisis objek penelitian. Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi atau dokumen-dokumen kepustakaan lainnya yang berkaitan erat dengan *haq al ibtikar* serta perlindungan hukum atas karya cipta fotografi.

¹⁵ Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, 48.

¹⁶ Taufi, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 216.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat memberikan keterangan terkait bahan hukum primer dan sekunder agar mudah dipahami sehingga dapat dengan mudah menemukan maksud dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier diantaranya ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), indeks kumulatif dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan hukum

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan tata cara mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang memiliki korelasi dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian hukum normatif mengenal beberapa metode pengumpulan bahan hukum diantaranya penetapan bahan hukum, pendataan bahan hukum yang berkorelasi, dan penyelidikan bahan hukum.¹⁷

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan semua dokumen hukum yang mendukung penelitian ini. Dokumen hukum tersebut meliputi buku, makalah, artikel, jurnal, majalah, koran atau arsip tulisan lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan bahan hukum sangat diperlukan untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan, metode

¹⁷ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2019), 20.

yang digunakan tersebut harus sesuai dengan pendekatan yang telah ditetapkan. Dalam proses pengolahan data sampai dengan mendapatkan hasil penelitian, harus melalui beberapa tahapan yaitu pemeriksaan bahan hukum (*editing*), klasifikasi bahan hukum (*classifying*), verifikasi bahan hukum (*verifying*), analisis bahan hukum (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).¹⁸

Kemudian juga perlu memeriksa relevansi bahan hukum yang telah dikumpulkan, menggolongkan bahan hukum yang telah dikumpulkan menjadi tiga bagian bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan referensi dan juga sebagai acuan bahwa terdapat penelitian yang serupa tetapi tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Peneliti menemukan beberapa karya tulis yang membahas masalah perlindungan hukum atas karya cipta fotografi perspektif *haq al-ibtikar*. Adapun skripsi tersebut sebagai berikut:

1. Fazlurrahman, tahun 2018, dengan judul skripsi “Praktek *Re-Upload* Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayarannya (Suatu Tinjauan

¹⁸ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 21.

dari Perspektif Konsep *Hak Ibtikar*)”.¹⁹ Penelitian ini membahas tentang keabsahan penghasilan yang diperoleh dari aktivitas *re-upload* video di Youtube ditinjau dari Perspektif *Hak Ibtikar* dalam Islam dan Fiqh Muamalah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa *hak ibtikar* adalah hak khusus yang melekat pada pemilik video asli dan bagian dari harta kekayaan intelektual baik yang bersifat materil maupun immateril sehingga harus dilindungi secara hukum. Islam sangat menghargai hak cipta sebagai hak kekayaan pribadi sehingga *hak ibtikar* ini digolongkan ke dalam *maqashid syariah* untuk menjaga eksistensi kepemilikan harta setiap muslim. Setiap harta yang dihasilkan dari perbuatan *re-upload* video didalam Islam dan Fiqh Muamalah adalah haram hukumnya, karena termasuk dalam melanggar hak-hak orang lain secara batil.

2. Ova Uswatun Nadia, tahun 2018, dengan judul skripsi “Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta Dalam Perspektif Konsep *Ḥaq Al-Ibtikar* (Suatu Penelitian Pada PT Erlangga Kota Banda Aceh)”.²⁰ Penelitian ini membahas tentang upaya hukum, bentuk ganti rugi yang dilakukan secara illegal, serta tinjauan konsep *haq al-ibtikar* terhadap ganti rugi pada duplikasi hak cipta pada penerbit Erlangga Kota Banda Aceh. Hasil penelitian tersebut yaitu *pertama*, dengan cara sosialisasi ke masyarakat tentang urgensi hak cipta dan evaluasi serta investigasi ke berbagai toko

¹⁹ Fazlurrahman, “Praktek *Re-Upload* Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayarannya (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep *Hak Ibtikar*” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/5318>

²⁰ Ova Uswatun Nadia, “Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta Dalam Perspektif Konsep *Ḥaq Al-Ibtikar* (Suatu Penelitian Pada PT Erlangga Kota Banda Aceh)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5554/>

buku di Kota Banda Aceh. Tindak lanjut terhadap duplikasi dilakukan dalam bentuk somasi sebagai peringatan keras terhadap pelanggaran hak cipta oleh pihak tertentu. *Kedua*, bentuk ganti rugi dan pidana belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan upaya hukum yang dapat dilakukan, sedangkan upaya ganti rugi dalam bentuk finansial telah dilakukan. Dalam konsep Islam *haq al-ibtikar*, kebijakan yang dibuat oleh PT Erlangga untuk mensomasi pihak duplikator karya intelektualnya merupakan suatu perbuatan legal menurut ketentuan fiqh muamalah demi memproteksi hak intelektual yang dimilikinya

3. Muhammad Reyhan Zaky, tahun 2019, dengan judul skripsi “Analisis Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Tentang Penggunaan Potret Tanpa Hak Untuk Iklan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam)”.²¹ Penelitian ini membahas tentang penggunaan potret tanpa hak yang digunakan untuk kepentingan komersial dalam bentuk iklan yang terdapat pada Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam kasus putusan tersebut pencipta dan pemilik hak cipta adalah instansi (Tergugat). Namun dalam putusan tersebut menyatakan hak cipta atas potret dimiliki oleh Penggugat yang statusnya sebagai pemilik foto pertama. Kepemilikan tersebut tidak berdasarkan izin maupun perjanjian dari Penggugat, sehingga dianggap tidak memiliki keabsahan secara

²¹ Muhammad Reyhan Zaky, “Analisis Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Tentang Penggunaan Potret Tanpa Hak Untuk Iklan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14960/1/15220013.pdf>

hukum. Dalam hukum Islam penggunaan potret tanpa seizin pemiliknya termasuk perbuatan mencuri, yang artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam.

4. Cintya Marthasari Purwanto, tahun 2021, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Hak Cipta Fotografi Perhiasan Mutiara “Original Mutiara Lombok” Yang Digunakan Tanpa Izin Dalam Jual Beli *Online*”.²² Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta fotografi, akibat hukum bagi pelanggar hak cipta, serta upaya penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta berupa penggunaan fotografi yang digunakan tanpa izin pemilik dalam transaksi jual beli *online*. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *pertama*, bentuk perlindungan hukum bagi pencipta dapat berupa perlindungan hukum secara preventif dan represif. *Kedua*, pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait dapat meminta pelaku usaha untuk menutup atau menghapus konten fotografi tanpa izin yang digunakan untuk keperluan komersial.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

²² Cintya Marthasari Purwanto, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Fotografi Perhiasan Mutiara “Original Mutiara Lombok” Yang Digunakan Tanpa Izin Dalam Jual Beli *Online*” (Undergraduate Thesis, Universitas Jember, 2020), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/103637>

No.	Nama Peneliti/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fazlurrahman / Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh / 2018	Praktek <i>Re- Upload</i> Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayarannya (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep <i>Hak Ibtikar</i>)	Jenis penelitian dan Bahan Hukum penelitian: <i>Haq al-Ibtikar</i>	Pendekatan penelitian dan Objek penelitian berupa karya sinematografi
2	Ova Uswatun Nadia/ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh / 2018	Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta Dalam Perspektif Konsep <i>Haq Al-Ibtikar</i> (Suatu Penelitian Pada PT Erlangga Kota Banda Aceh)	Bahan Hukum penelitian: <i>Haq al-Ibtikar</i>	Jenis penelitian, Pendekatan penelitian dan Objek penelitian berfokus pada ganti rugi duplikasi hak cipta
3	Muhammad Reyhan Zaky/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2019	Analisis Putusan Nomor 262 K/ Pdt.Sus-HKI/2016 Tentang Penggunaan Potret Tanpa Hak Untuk Iklan Perspektif Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam	Jenis penelitian, Pendekatan penelitian dan Objek penelitian berupa fotografi	Bahan Hukum penelitian: UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
4	Cintya Marthasari Purwanto/ Universitas Jember/ 2021	Perlindungan Hukum Hak Cipta Fotografi Perhiasan Mutiara “Original Mutiara Lombok” Yang Digunakan Tanpa Izin Dalam Jual Beli <i>Online</i>	Jenis penelitian, Objek penelitian berupa fotografi dan sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum	Pendekatan penelitian dan Bahan Hukum penelitian: UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Objek penelitian berupa potret

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang termuat dalam pendahuluan diantaranya yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam tinjauan pustaka peneliti meletakkan semua konsep-konsep yuridis yang nantinya digunakan sebagai dasar peneliti untuk mengkaji permasalahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum atas karya cipta fotografi perspektif *haq al-ibtikar* serta materi dengan substansi yang masih berkaitan sebagai pendukung lainnya.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dimana didalamnya menguraikan tentang perlindungan hukum atas karya cipta fotografi perspektif *haq al-ibtikar*.

Bab IV Penutup, dalam penutup menjelaskan kesimpulan yang merangkum semua pembahasan serta memberikan saran terkait dengan penelitian yang telah termaktub.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”,²³ artinya adalah penyelenggaraan negara disegala bidang tidak harus didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”,²⁴ artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai perbuatan, dalam hal ini melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang

²³ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁴ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan terciptanya suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik bersifat *preventif* maupun *represif*, baik tertulis maupun tidak tertulis.²⁵ Menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum *Preventif*

Pada perlindungan hukum *preventif* ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum *preventif*.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 1.

b. Sarana Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.²⁶

2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu:²⁷

- a. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut itu.
- b. Orang yang terbukti bersalah secara hukum dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum.
- c. Asas kesamaan (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.

²⁶ Ndaru Noer Probowo, "Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014" (Undergraduate Thesis, Universitas Jember, 2015), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/64963>

²⁷ Rizki Aulia, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Fotografi Dalam Bentuk *Watermark* Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 (Analisis Putusan Mahkamah Agung No: 013k/N/HAKI/2006)" (Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12483?show=full>

- d. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
- e. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenang-wenangan atas hukum tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercerminkan maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan dan kepastian dari hukum itu, beserta tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantara lain ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa berbenturan satu sama lain, sehingga biasa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.²⁸

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

²⁸ Probowo, "Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/64963>

Roscoe Pounds menyebutkan bahwa hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.²⁹

Dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Menurut Subekti, hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”.

Dengan demikian, hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.³⁰ Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat

²⁹ Roscoe Pounds, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya: CV. Kita, 2006), 36.

³⁰ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*, 54.

hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks.

4. Perlindungan Hukum Hak Cipta Menurut Prinsip Deklaratif

Kata “prinsip” dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “asas” dengan kata lain sebagai dasar dan juga sebagai sebagai sebuah pondasi atau hakikat untuk dasar berfikir dalam memecahkan sesuatu yang belum terungkap, selain itu asas juga mempunyai arti sebagai hukum, kaidah, norma maupun pijakan sebagai dasar pada olah fikir. Sedangkan kata deklaratif dalam Bahasa Indonesia bersifat “pernyataan ringkas dan jelas” begitu juga dengan deklarasi mempunyai arti yang sama dengan deklaratif yaitu “pernyataan” ataupun “pengumuman”.³¹

Perlindungan Hak Cipta menganut Prinsip Deklaratif, yakni prinsip perlindungan otomatis yang langsung diberikan oleh negara kepada Pencipta dengan ketentuan Pencipta yang bersangkutan telah mengumumkan atau mempublikasikan ciptaannya. Pada prinsipnya perlindungan hak cipta melalui prinsip deklaratif membawa implikasi bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa *Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait*.³² Oleh karena hal itu, maka negara tidak mewajibkan adanya pendaftaran terhadap hasil karya untuk

³¹ Karuniawan Nurahmansyah, “Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet” (Thesis, Universitas Jember, 2018)

³² Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

dapat diberikan perlindungan atas ciptaanya asalkan yang bersangkutan sebelumnya telah mengumumkan ciptaan tersebut. Akibatnya tidak jarang para pencipta tidak memiliki bukti formal berupa sertifikat Hak Cipta.

Meskipun negara mengakui perlindungan terhadap adanya hak cipta apabila pencipta telah mengumumkan ciptaannya, manakala tidak didukung dengan bukti tertulis/otentik dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, pihak pencipta akan lebih sulit dalam melakukan pembuktian. Berkenaan dengan prosedur penegakan hukum dalam bidang Hak Cipta terdapat beberapa jalur penegakan hukum atau penyelesaian perkara hak cipta antara lain prosedur perdata, prosedur pidana dan juga prosedur administratif.³³

B. Fotografi

1. Pengertian Fotografi

Fotografi dalam bahasa Inggris disebut photography berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu “*photos*” yang berarti cahaya, dan “*grafos*” yang berarti melukis/menulis. Jadi secara terminologi, fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Alat penangkap cahaya yang paling populer adalah kamera. Fotografi merupakan gabungan ilmu, teknologi, dan seni. Perpaduan yang

³³ Ni Putu Riyani Kartika Sari, “Urgensi Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Perkara Hak Cipta melalui Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,” *Yustitia*, no.2 (2019): 402 <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/402>

harmonis antara ketiganya bisa menghasilkan sebuah karya yang mengagumkan. Tentunya dengan skill serta sentuhan seni sang fotografer, sebuah foto dapat menjadi berarti.³⁴

Prinsip fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar media penangkapan cahaya. Media yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang memasuki media pembiasan, biasa disebut lensa. Secara filosofis, fotografi juga mempunyai banyak defenisi maupun pengertian, baik dipandang secara objektif maupun subjektif.³⁵

Tujuan dan hakekat fotografi adalah sebagai media komunikasi. Suatu karya fotografi dapat disebut memiliki nilai komunikasi ketika digunakan sebagai media penyampaian pesan kepada yang melihatnya sehingga terjalin suatu kontak dan menimbulkan pemahaman makna. Dalam hal ini karya foto tersebut juga dapat dikatakan sebagai media yang memiliki nilai guna fungsional dan sekaligus sebagai instrumen karena dijadikan sebagai alat dalam proses komunikasi dalam rangka penyampaian pesan atau ide si pencipta karya foto.³⁶

Karya fotografi juga dimanfaatkan untuk memenuhi suatu fungsi tertentu. Sebuah karya fotografi yang dirancang dengan konsep tertentu dengan memilih objek yang terpilih dan yang diproses dan dihadirkan

³⁴ Ranga Aditiawan dan Ferren Bianca, *Belajar Fotografi Untuk Hobi dan Bisnis* (Jakarta: Dunia Komputer, 2011), 9.

³⁵ Soeprapto Soedjono, *Pot Pourri Fotografi* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007), 13.

³⁶ Soedjono, *Pot Pourri Fotografi*, 14.

bagi kepentingan si pemotretnya sebagai luapan ekspresi artistik dirinya, maka karya tersebut bisa menjadi sebuah karya fotografi ekspresi. Karya fotografi yang diciptakannya lebih merupakan karya seni murni fotografi (*fine art photography*) karena bentuk penampilannya yang menitikberatkan pada nilai ekspresi-estetis seni itu sendiri. Karya fotografi juga dapat dimaknakan memiliki nilai sosial karena difungsikan sebagai media yang melengkapi suatu kegunaan tertentu dalam bentuk pengesahan jati diri seseorang dalam suatu pranata kemasyarakatan.³⁷

2. Fotografi Sebagai Karya Cipta Yang Dilindungi

Fotografi merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan gambaran terkait dengan karya fotografi yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 40 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa yang dimaksud dengan karya fotografi adalah meliputi semua foto yang dihasilkan menggunakan kamera.

Oleh karena itu, apabila foto milik kita yang digunakan oleh orang lain tanpa seizin pemilik, hingga membawa manfaat ekonomi bagi orang lain, dapat diartikan orang tersebut telah merugikan kita sebagai pemegang hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, hal ini sesuai

³⁷ Sri Rahayu, "Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2017), <http://lib.unnes.ac.id/30180/>

dengan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi:³⁸

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

3. Fotografi di Era Digital

Sejalan dengan perkembangan zaman, fotografi telah menyebar ke segala penjuru dunia dan merambah beragam bidang kehidupan. Foto selalu menarik untuk dilihat atau diamati. Selain lebih mudah diingat dibandingkan tulisan, sebuah foto mempunyai nilai dokumentasi yang tinggi karena mampu merekam sesuatu yang tidak mungkin terulang kembali.³⁹ Dunia fotografi dewasa ini semakin diminati oleh semua orang. Saat ini fotografi sudah tidak lagi diperuntukkan bagi fotografer-fotografer profesional, namun sejalan dengan perkembangan teknologi,

³⁸ Pasal 12 Ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁹ Ilham Abi Pradipta dkk, "Pusat Seni Fotografi di Semarang," *Imaji*, no. 3 (2014): 290

<http://lib.unnes.ac.id/30180/1/8111413142>

penggunaan *smartphone* untuk mengambil gambar menjadikan dunia fotografi milik semua orang. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, fotografi juga mengalami perkembangan. Pada saat ini, fotografi tidak lagi menggunakan media film untuk merekam gambar, akan tetapi sudah menggunakan file digital. Hal ini semakin memudahkan bagi siapa saja untuk menggandakan bahkan memanfaatkan ciptaan tersebut untuk kepentingan pihak lain tanpa sepengetahuan dari pemilik atau penciptanya, sehingga dapat mengakibatkan kerugian dari segi hak ekonomi maupun hak moral bagi Pencipta.

Era fotografi digital merupakan proses kemajuan pengetahuan dan teknologi yang maha dahsyat dalam sejarah fotografi setelah Niepce dan Daguerre pada abad 19 dalam eksperimennya mampu merekam sebuah gambar yang permanen dengan objek pemandangan suasana kota di Prancis. Penemuan ini dianggap paling sempurna di bidang fotografi dibanding sebelumnya. Di era kamera digital, masyarakat memandang fotografi sebagai sesuatu yang mudah, murah, dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Inilah yang sering disebut dengan digitalisasi fotografi.⁴⁰

Perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap karya cipta fotografi. Foto pada era digital dapat disesuaikan dan dimanipulasi. Teknologi komputer sekarang ini dapat mengubah foto menjadi bentuk

⁴⁰ Prayatno Widy Harsanto, "Fotografi: Sains, Teknologi, Seni dan Industri," *Jurnal Desain. Komunikasi Visual*, No. 1 (2011): 60 <http://lib.unnes.ac.id/30180/1/8111413142>

digital yang dapat diberi warna, dibentuk atau diubah dan dipindahkan dalam sekejap mata.

C. *Haq Al-Ibtikar*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Haq Al-Ibtikar*

Haq Al-Ibtikar (حق الإبتكار) terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "*haq*" dan *Haq Al-Ibtikar* (حق الإبتكار) terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "*haq*" dan "*ibtikar*". Di antara pengertian dari "*haq*" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz "*haq*" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Kata إبتكار (*ibtikaar*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah ابتكر (*ibtakara*) yang berarti menciptakan. Jika dikatakan ابتكر الشيء (*ibtakara as-syai'a*) berarti "Ia telah menciptakan sesuatu".⁴¹

Haq al-ibtikar berarti awal sesuatu atau permulaan sesuatu. *Haq al-ibtikar* dalam fiqh Islam dimaksud adalah hak cipta/kreasi yang

⁴¹ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah*, no. 5 (2015): 144
<http://dx.doi.org/10.30868/am.v3i05.144>

dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Di dalam dunia ilmu pengetahuan *haq al-ibtikar* disebut dengan hak cipta. Pengertian terminologi *haq al-ibtikar* tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik pembahasan yang sistematis tentang *haq al-ibtikar*, karenanya juga sulit diketahui definisinya dari tokoh-tokoh fiqh klasik.

Pembahasan *haq al-ibtikar* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syria, menyatakan bahwa *haq al-ibtikar* adalah:⁴²

الصور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في النفس العالم أو الاديب ونحوه مما
يكون قد أبدعه هو ولم يسبقه اليه أحد

"Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya."

Definisi tersebut memiliki arti bahwasannya dari segi hasil ataupun bentuk pemikiran akan dikatakan memiliki bentuk dan memiliki pengaruh jika telah dituangkan ke dalam media atau sejenisnya. Kemudian hasil dari pemikiran itu tidak termasuk plagiarisme dari ilmuwan terdahulu.

2. Perlindungan *Haq Al-Ibtikar* dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Tidak semua hak milik pribadi dilindungi oleh Islam. Islam tidak melindungi kepemilikan *Haq Al-Ibtikar* dipandang sebagai salah

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 39.

satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*ma'sun*) sebagaimana mal (*kekayaan*). Perlindungan terhadap kepemilikan atas hak harta (*hifdzul maal*) merupakan satu dari banyaknya tujuan syariat Islam (*maqashid syari'ah*) karena termasuk kebutuhan *dharuri* setiap manusia.⁴³ Kepemilikan tersebut akan dapat dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda karena Islam mengakui hak cipta selaku salah satu hak kepemilikan harta. Adapun perlindungan tentang larangan memakan harta orang lain secara *batil* (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain terdapat pada surat An-Nisa ayat 29, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁴⁴

Ayat tersebut dengan tegas melarang orang-orang beriman mencari rezeki dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat, yakni bekerja dan berusaha dengan memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan *batil*, artinya tidak ada haknya. Memakan hartanya sendiri dengan jalan *batil* ialah dengan membelanjakan hartanya pada

⁴³ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

⁴⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 82.

jalan maksiat. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan yang *batil* ini segala jual beli yang dilarang *syara'*, meskipun para pihak melakukannya atas dasar suka sama suka karena larangan *syar'i* bersifat absolut.⁴⁵

Selanjutnya larangan memperbanyak maupun menjual barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik barang juga dijelaskan dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلَا رَيْحُ مَالٍ يَضُمُّنْ

*“Dari ‘Amr Ibnu Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak diperbolehkan (tidak halal) untuk menjual barang yang bukan milikmu, atau mengambil keuntungan dari barang yang belum berada padanya.”*⁴⁶

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang mau berusaha dan mencari rezki yang halal lagi baik, bukan harta yang di dapatkan dengan cara yang sangat dilarang oleh Allah. Adapun ketentuan atau anjuran di atas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap karya orang lain, sehingga dapat mendorong pemiliknya untuk lebih kreatif dan berkarya dalam rangka

⁴⁵ Ova Uswatun Nadia, “Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta Dalam Perspektif Konsep *Haq Al-Ibtikar* (Suatu Penelitian Pada PT Erlangga Kota Banda Aceh)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5554/>

⁴⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid II* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 314.

menggali sumber daya yang ada. Pelanggaran hak cipta juga menimbulkan kerugian terhadap pemegang hak cipta maupun negara.

Kemudian berdasarkan Keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islami* nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang *al-Huquq al-Ma'nawiyah* diantaranya adalah:⁴⁷

الإِسْمُ التِّجَارِيُّ وَالْعُنْوَانُ التِّجَارِيُّ وَالْعَلَامَةُ التِّجَارِيَّةُ وَالتَّأْلِيفُ وَالْإِحْتِرَاعُ أَوْ الْإِبْتِكَارُ هِيَ حُقُوقٌ خَاصَّةٌ لِأَصْحَابِهَا، أَصْبَحَ لَهَا فِي الْعُرْفِ الْمُعَاصِرِ قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ لِتَمُؤَلِّ النَّاسِ لَهَا. وَهَذِهِ الْحُقُوقُ يُعْتَدُ بِهَا شَرْعًا، فَلَا يَجُوزُ الْإِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.

“Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.”

Tidak semua hak milik pribadi dilindungi oleh Islam. Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh secara *batil* dan bertentangan dengan ketentuan *syara'*, tetapi melindungi hak milik yang diperoleh dengan jalan yang halal.⁴⁸ Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara tidak melanggar hukum *syara'*. Oleh karena itu Islam juga menetapkan

⁴⁷ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

⁴⁸ Yusuf Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 89.

cara-cara melindungi hak milik ini, baik melindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai dengan sanksinya.

Seorang pemilik harta mempunyai hak men-*tasharuf*-kan hartanya dengan cara menjual, menyewakan, mewasiatkan, menggadaikan, memberikan dan lain sebagainya dari hak-hak pengambilan manfaatnya, pembuktian adanya hak milik perseorangan ini misalnya dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 2:⁴⁹

وَأَتُوا الِيتِمَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ
حُوبًا كَبِيرًا (٢)

“Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah baligh) harta-harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka (dengan jalan mencampur adukannya) kepada hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar.”

Dalam Hadits Nabi SAW bersabda yang teksnya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ, مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

⁴⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 76.

*“Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia syahid.”*⁵⁰

Adapun ketentuan hukum dalam Islam, hal ini terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berbunyi, setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI yakni dalam hal menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak milik orang lain secara tanpa hak merupakan tindakan kedzaliman dan hukumnya adalah haram.⁵¹

Kepemilikan hak cipta dalam Islam diberikan kepada seseorang tanpa batas waktu, karena pencipta mempunyai kewenangan (hak eksklusif) untuk menguasai suatu ciptaan sebagai karya yang dihasilkan sekaligus memanfaatkannya yang dikenal dengan *milik tam* (kepemilikan sempurna).⁵² Selama aturan pembatasan waktu kepemilikan ini menunjukkan kebaikan maka dibolehkan. Namun, apabila pemerintah melihat bahwa kemudharatan lebih besar dibanding dengan kemashlahatan dalam menerapkan jangka waktu kepemilikan ini maka pemerintah dapat mengatur kembali waktu perlindungan atau menghapuskannya sama sekali, hal ini disesuaikan dengan tuntutan kemashlahatan.

⁵⁰ Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari, Jilid III*, 45.

⁵¹ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

⁵² Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, 91.

3. Pendapat Ulama tentang *Haq Al-Ibtikar*

Apabila *haq al-ibtikar* dikaitkan dengan pengertian harta dalam Islam, ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanafiyah berpendapat bahwa hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta karena menurut mereka harta tidak hanya berbentuk materi tetapi juga bersifat manfaat. Oleh sebab itu, menurut mereka pemikiran hak cipta atau kreasi yang sumber dari pemikiran manusia yang dapat dijadikan harta dan sama dengan nilai hasil suatu tanaman, sewa rumah, susu dan bulu hewan, dan lain sebagainya.

Mayoritas Jumhur Ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa *haq al-ibtikar* adalah hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seorang termasuk harta, karena menurut mereka, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat.⁵³ Akan tetapi para ulama fiqh membedakan antara hasil pemikiran seseorang dengan hasil atau manfaat suatu benda dari dua sisi, yaitu:⁵⁴

a. Dari sisi jenisnya

Manfaat suatu benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti manfaat rumah, lahan, buah-buahan, pepohonan, kendaraan dan hewan berasal dari sumber yang bersifat material. Sedangkan sumber pemikiran sebagai suatu ciptaan atau kreasi seseorang bersumber dari akal seorang manusia yang hidup dan mengerahkan kemampuan berpikirnya. Oleh sebab itu, dalam

⁵³ Bahreisy dan Husein, *Himpunan Fatwa* (Surabaya: Al-Ikhlash, 2011), 21.

⁵⁴ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 40.

haq al-ibtikar sumber materialnya tidak kelihatan.

b. Dari segi pengaruhnya

Manfaat dari benda-benda material, menurut ‘Izzal-Din ibn Abd al-Salam pakar Fiqh Syafi’i, merupakan tujuan utama dari suatu benda dan manfaat inilah yang dijadikan tolak ukur dari suatu benda. Akan tetapi, pengaruh dari suatu pemikiran lebih besar dibanding manfaat suatu benda, karena pemikiran dapat dituangkan dalam sebuah buku atau media lainnya akan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan menunjukkan jalan bagi umat manusia untuk menggali sumber daya yang dimilikinya untuk menunjang kehidupan manusia itu.

Imam Syafi’i mengatakan bahwa yang dikatakan harta itu adalah yang boleh dimanfaatkan oleh manusia baik berupa benda maupun manfaat dari suatu benda. Jadi pemikiran seseorang yang telah dituangkan dalam sebuah buku atau media lainnya, menurut mereka juga bernilai manfaat yang dapat dinilai dengan harta, dapat diperjual-belikan, dan bernilai komersil, adapun orang yang sewenang-wenang terhadap hak cipta seseorang ia bisa dituntut dipengadilan.⁵⁵

Konsekuensi logis dari pemikiran Jumhur Ulama ini adalah bahwa yang dinamakan harta tidak harus bersifat benda atau materi tetapi bisa juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Alasan

⁵⁵ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 41.

yang digunakan oleh Jumhur bahwa maksud orang memiliki suatu benda bukan karena semata-mata bendanya tetapi adalah manfaat dari benda itu sendiri.⁵⁶ Pendapat Jumhur Ulama bila dikaitkan dengan *haq al-ibtikar*, maka hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta, karena menurut mereka, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat. Atas dasar ini, maka pemikiran, hak cipta, atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukan sama dengan benda-benda lain, seperti mobil, rumah, dan sebagainya.

Oleh karenanya, ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanbaliyah dan sebagian ulama Hanafiyah telah sepakat bahwa hak cipta dan kreasi ilmuwan atau seniman dapat dikategorikan sebagai harta (*mal*) yang bermanfaat,⁵⁷ setelah hasil pemikiran itu dituangkan dalam buku, video dan media lainnya.

Berbeda dengan pendapat Jumhur Ulama pada umumnya, Imam Al-Qarafy salah seorang pakar fiqh dari mazhab Maliki, berpendapat bahwa sekalipun *haq al-ibtikar* tersebut merupakan hak bagi pemiliknya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta. Oleh sebab itu, menurutnya, *haq al-ibtikar* tidak boleh diwariskan, tidak boleh diwasiatkan, dan tidak boleh

⁵⁶ Fazlurrahman, "Praktek *Re-Upload* Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep *Hak Ibtikar*" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/5318>

⁵⁷ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah, Cet. I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 296.

ditransaksikan dengan yang bersifat pemindahan hak milik. Alasannya karena yang menjadi sumber hak ini adalah akal dan hasil akal yang bentuknya bersifat pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan.⁵⁸

Namun, pendapat al-Qarafi tersebut ditentang oleh mayoritas ulama Malikiyyah lainnya, seperti Ibn ‘Urfah, karena menurut Ibn ‘Urfah, sekalipun asalnya adalah akal manusia, tetapi *haq al-ibtikar* setelah dituangkan dalam sebuah media akan memiliki nilai harta yang sangat besar pengaruhnya, bahkan melebihi nilai sebagian harta benda yang berbentuk material lainnya. Menurut pendapat Ibnu ‘Urfah, seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa semata-mata pemikiran yang asalnya adalah akal seseorang tidak boleh dipindah tangankan. Akan tetapi, setelah hasil pemikiran itu dituangkan ke atas suatu media, seumpama kertas, sehingga ia menjadi buku, maka hasil pemikiran telah bersifat material dan bernilai harta. Ibnu ‘Urfah menambahkan, kertas itu sendiri sekalipun bernilai, tetapi nilainya amatlah kecil. Akan tetapi, setelah kertas itu diisi dengan hasil pemikiran seorang intelektual, maka nilai dari kertas tadi menjadi berlipat ganda. Dari sisi inilah, menurut Ibnu ‘Urfah, harus dilihat nilai harta dari suatu pemikiran seseorang bukan dari pemikiran yang belum tertuang dalam media dan bukan pula dari sumber pemikiran itu.⁵⁹

Menurut Tengku Muhammad Hasbial-Shiddieqy dalam

⁵⁸ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 41.

⁵⁹ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 42.

bukunya *Pengantar Ilmu Muamalah* menyatakan yang dimaksud dengan harta adalah “*nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjualbelikan dan berharga*”.⁶⁰ Hal yang demikian ini menurut penulis berarti *haq al-ibtikar* adalah termasuk katagori harta, karena *haq al-ibtikar* tersebut mempunyai nilai secara ekonomis, dapat dimiliki serta diperjualbelikan bahkan mampu mendapatkan penghasilan secara finansial.

Yusuf Al-Qaradhawi mengajukan beberapa alasan tentang mengapa pentingnya melindungi *haq al-ibtikar* bagi pemilik karya cipta, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebuah karya cipta adalah milik pengarangnya dan ia punya tanggung jawab penuh atas karya tersebut. Hak miliknya diakui undang-undang diseluruh dunia, ia memiliki hak mengubah atau memperbarui dari waktu ke waktu.
- b. Tidak mudah untuk menghasilkan sebuah karya, pengarang biasanya lebih giat, mengkaji, dan menyelidiki untuk terwujudnya karya cipta.
- c. Tidak mudah untuk menghasilkan karya yang produktif, ia terpaksa bersusah payah ketika oranglain beristirahat, ia memerlukan anggaran besar untuk membeli perlengkapan yang diperlukan dalam menghasilkan karya, artinya ia memerlukan usaha yang lebih besar daripada oranglain pada umumnya.

⁶⁰ Fazlurrahman, “Praktek *Re-Upload* Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep *Hak Ibtikar*”, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/5318>

Sebagai contoh misalnya, pengarang buku harus mengedit dan mengubah kandungan bukunya dari waktu ke waktu, kadang-kadang rancangan yang dulu pernah dibuatnya perlu direvisi, pendapat yang dahulu relevan mungkin kini tidak lagi relevan dan perlu ditukar dengan ide-ide baru dalam cetakan-cetakan berikutnya.⁶¹

Menurut Abd. Rochim Al-Audah dalam Jurnalnya berjudul “*Hak Cipta dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan*” para cendekiawan Fiqh kontemporerter kemuka seperti Syekh Wahbah Zuhaily, Usamah Muhammad Khalil, Abdullah Al-Muslih, Shalah As-Shawy dan Syekh Saduddin bin Muhammad Al-Kibby memberikan pandangan tentang *haq al-ibtikar*, bahwa esensi *haq al-ibtikar* itu sama, baik berupa karya tulis, karya ilmiah, merek dagang, dan lain sebagainya, dimana pemiliknya memiliki hak sepenuhnya baik untuk menjual, menyalin, memperbanyak dan secara syara’ terpelihara karena kedudukannya sama dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakannya, memperbanyak atau mencari keuntungan tanpa seizin dari pemiliknya.⁶²

Adapun dasar hukum dari *haq al-ibtikar* menurut pendapat para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa landasan hak cipta atau kreasi dalam fiqh Islam adalah ‘*wrf*’ (suatu kebiasaan yang berlaku

⁶¹ Abdul Rochim Al-Audah, “Hak Cipta dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan,” *Al-Mashlahah*, no. 8 (2016): 570 <http://dx.doi.org/10.30868/am.v4i08.163>

⁶² Abdul Rochim Al-Audah, “Hak Cipta dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan,” <http://dx.doi.org/10.30868/am.v4i08.163>

umum dalam suatu masyarakat) dan *masalah al-mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak didukung oleh ayat atau hadis, tetapi juga tidak ditolak). *'Urf* dan *masalah al-mursalah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum dalam fiqh Islam, selama tidak bertentangan dengan teks ayat dan atau hadis, dan hukum yang ditetapkan itu merupakan persoalan-persoalan duniawi. Menurut para ulama fiqh, sejak dikenalnya dunia cetak mencetak, umat manusia telah melakukan suatu komoditi baru, yaitu memaparkan hasil pemikiran mereka dalam sebuah media serta memperjual belikannya pada masyarakat luas. Di samping itu, hasil pemikiran, ciptaan atau kreasi seseorang mempunyai pengaruh besar dalam mendukung kemaslahatan umat manusia sejalan dengan tujuan syari'at. Oleh sebab itu, keberadaan *haq al-ibtikar* sebagai salah satu materi yang bernilai harta tidak diragukan lagi.⁶³

⁶³ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 42.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi Menurut Prinsip Deklaratif Pada Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Perlindungan hukum pada hak cipta menganut prinsip deklaratif, yakni prinsip perlindungan otomatis yang langsung diberikan oleh negara kepada pencipta dengan ketentuan pencipta yang bersangkutan telah mengumumkan atau mempublikasikan ciptaannya. Hal ini telah dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta⁶⁴ yang memberikan pengertian bahwa *Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Fotografi merupakan sebuah kegiatan atau proses menghasilkan suatu seni gambar atau foto melalui media cahaya dengan alat yang disebut kamera, sehingga menghasilkan nilai estetika atau keindahan yang memancar dalam karya tersebut. Karya cipta fotografi merupakan salah satu Ciptaan

⁶⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:⁶⁵ *Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: k. karya fotografi, dalam Undang-Undang ini memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan karya fotografi adalah meliputi semua foto yang dihasilkan menggunakan kamera.*

Dalam putusan No. 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terdapat kasus karya cipta fotografi dimana adanya mutilasi terhadap foto produk dan kemudian melakukan penggandaan serta penggunaan secara komersial ciptaan. Yang dimaksud dengan mutilasi ciptaan dalam putusan tersebut adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan. Pada putusan tersebut, Penggugat membuat karya cipta berupa foto kamar Kost Pangkalan Jati dengan menggunakan jasa fotografer yang telah didaftarkan oleh Penggugat sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan, Nomor Permohonan: EC00202012657 tanggal 14 April 2020. Penggugat menemukan foto yang sama dengan kamar Kost Pangkalan Jati yang telah digandakan, didistribusikan, diumumkan dan digunakan oleh Tergugat untuk memasarkan OYO disejumlah website seperti OTA Agoda, Expedia, skyscanner.co.id, Orbitz, booking.com dan id.hotels.com.

Sebelum Tergugat melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial ciptaan dari hasil mutilasi terhadap foto produk yang didistribusikan, diumumkan dan digunakan oleh Tergugat pada bulan

⁶⁵ Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Oktober-November 2019 untuk dipasarkan ke berbagai situs seperti OTA Agoda, Expedia, skyscanner.co.id, Orbitz, Booking.com dan id.hotels.com, Penggugat telah terlebih dahulu mempublikasikan foto produk tersebut pada aplikasi Mamikost tertanggal 01 April 2019, OTA Traveloka tertanggal 04 April 2019 dan website Sewa kost tertanggal 20 Agustus 2019. Penggugat juga telah berupaya melakukan somasi-somasi kepada Tergugat mengenai hal tersebut, namun upaya yang dilakukan oleh Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Tergugat.

Dengan demikian, Penggugat telah berupaya melakukan perlindungan hukum *preventif*. Dimana subjek hukum atau Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa, sebelum ada suatu keputusan dari pemerintah. Oleh karena itu, setelah Penggugat melakukan tindakan berupa perlindungan hukum *preventif* sudah seharusnya Penggugat melakukan tindakan berupa perlindungan hukum *represif*. Dimana perlindungan hukum yang *represif* memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum *represif* ini ditangani langsung oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia.

Bentuk perlindungan hukum *represif* yang dilakukan oleh Penggugat berupa pengajuan gugatan pelanggaran hak cipta yang diajukan kepada Pengadilan Niaga, dimana dalam kasus hak cipta ini Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Berdasarkan kerugian yang dialami oleh Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan pelanggaran hak

cipta. Hal ini didasarkan pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang secara tegas mengatur:⁶⁶ *Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Pengandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan*. Penggugat meminta untuk menghapus semua foto yang telah Tergugat gunakan diseluruh *platform* milik Tergugat. Majelis Hakim juga menegaskan kepada Penggugat dalam putusan No. 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk menyertakan *watermark* dalam foto produk yang dipasarkan setelah kejadian kasus tersebut.⁶⁷

Selain itu Penggugat juga meminta ganti rugi dari Tergugat berdasarkan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:⁶⁸ *Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*. Serta meminta Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dengan adanya kasus ini, saksi ahli Penggugat telah melakukan penelaahan serta uji *similarity* terhadap foto asli milik Penggugat dan foto yang digunakan oleh Tergugat dengan menggunakan metode *Principal*

⁶⁶ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁶⁷ Putusan No. 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

⁶⁸ Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

*Component Analysis (PCA) dan Error Level Analysis (ELA), yang mana hasilnya adalah foto yang digunakan oleh Tergugat mengandung unsur plagiasi sebesar >70% (lebih besar dari tujuh puluh persen) dan merupakan hasil manipulasi citra atau gambar dari foto milik Penggugat dengan menggunakan teknik *copy paste* warna.*

Penggugat dalam kasus ini mempunyai hak untuk menuntut hukuman ganti rugi terhadap Tergugat atas dasar Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu⁶⁹ *Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.* Namun, gugatan ganti rugi yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Niaga sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian Tergugat dalam repliknya menolak gugatan tersebut dengan alasan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kerugian yang dialaminya, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Agustus 1974 No. 78 K/Sip/1973) yang menyatakan:⁷⁰ *"Setiap tuntutan ganti rugi harus dibuktikan dan disertai dengan perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna."*

⁶⁹ Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁷⁰ Putusan No. 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pada prinsipnya perlindungan hak cipta melalui prinsip deklaratif membawa implikasi bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menegaskan bahwa⁷¹ *Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait*. Oleh karena hal itu, maka negara tidak mewajibkan adanya pendaftaran terhadap hasil karya untuk dapat diberikan perlindungan atas ciptaanya asalkan yang bersangkutan sebelumnya telah mengumumkan ciptaan tersebut. Akibatnya tidak jarang para pencipta tidak memiliki bukti formal berupa sertifikat Hak Cipta.

Bentuk perlindungan hukum hak cipta menurut prinsip deklaratif dalam kasus karya cipta fotografi ini mengandung hak moral dan hak ekonomi. Dimana hak moral yang berkaitan dengan kasus ini diatur dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa,⁷² *Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: e.mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya*. Sedangkan hak ekonomi terdapat pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang secara tegas mengatur:⁷³ *Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan*.

⁷¹ Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁷² Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁷³ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam sebuah adagium hukum menyatakan *Judex debet judicare secundum allegata et probata* artinya seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan, kemudian *Ignorantia excusatur non juris sed facti* yang berarti ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan tapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum.⁷⁴

Oleh karena itu, berdasarkan kronologi hukum pada Putusan No. 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, gugatan ganti rugi yang diajukan Penggugat menurut penulis hanya mengacu kepada hak ekonomi yang terdapat pada Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Atas dasar tersebut Majelis Hakim menolak gugatan ganti rugi Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan nilai kerugian yang dialaminya.

Namun, menurut penulis Majelis Hakim dapat menggunakan opsi gugatan milik Penggugat mengenai ganti rugi dalam putusannya. Dari Pasal 113 ayat (3) ke Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang isinya:⁷⁵ *Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.* Hal tersebut bertujuan agar bentuk perlindungan hukum dari prinsip deklaratif yang berupa hak moral tetap terjaga dengan baik.

⁷⁴ <https://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/Adagium%20Hukum.pdf>

⁷⁵ Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sebagaimana adagium hukum berbunyi *het recht hink achter de feiten aan* yang artinya hukum (Undang-Undang) itu selalu tertinggal dari peristiwa yang diaturnya.⁷⁶ Senada dengan ungkapan tersebut berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi tidak dapat dipungkiri menimbulkan kompleksitas baru dalam upaya penegakan hukum. Salah satunya dikarenakan munculnya karya cipta fotografi. Persoalan hukum yang kemudian muncul ialah terkait dengan penjaminan hak cipta para fotografer atas foto atau video ciptaannya.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi Perspektif Konsep *Haq Al-Ibtikar* Dalam Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Haq Al-Ibtikar dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*ma'sun*) sebagaimana mal (*kekayaan*). Perlindungan terhadap kepemilikan atas hak harta (*hifdzul maal*) merupakan satu dari banyaknya tujuan syariat Islam (*maqashid syari'ah*) karena termasuk kebutuhan *dharuri* setiap manusia.⁷⁷ Kepemilikan tersebut dapat dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda karena Islam mengakui hak cipta selaku salah satu hak kepemilikan harta.

⁷⁶ Wahyu Sudrajat, "Relativitas Peraturan dalam Hukum," *Hukum Online*, 7 Juli 2021, diakses 7 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/relativitas-peraturan-dalam-hukum-lt60e5205a1d473>

⁷⁷ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Mayoritas Jumhur Ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *haq al-ibtikar* adalah hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seorang termasuk harta. Karena menurut mereka, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat. Akan tetapi para ulama fiqh membedakan antara hasil pemikiran seseorang dengan hasil atau manfaat suatu benda dari dua sisi, yaitu:⁷⁸

a. Dari sisi jenisnya

Manfaat suatu benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti manfaat rumah, lahan, buah-buahan, pepohonan, kendaraan dan hewan berasal dari sumber yang bersifat material. Sedangkan sumber pemikiran sebagai suatu ciptaan atau kreasi seseorang bersumber dari akal seorang manusia yang hidup dan mengerahkan kemampuan berpikirnya. Oleh sebab itu, dalam *haq al-ibtikar* sumber materialnya tidak kelihatan.

b. Dari segi pengaruhnya

Manfaat dari benda-benda material, menurut 'Izzal-Din ibn Abd al-Salam pakar Fiqh Syafi'i, merupakan tujuan utama dari suatu benda dan manfaat inilah yang dijadikan tolak ukur dari suatu benda. Akan tetapi, pengaruh dari suatu pemikiran lebih besar dibanding manfaat suatu benda, karena pemikiran dapat dituangkan dalam sebuah buku atau media lainnya akan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan

⁷⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 40.

manusia dan menunjukkan jalan bagi umat manusia untuk menggali sumber daya yang dimilikinya untuk menunjang kehidupan manusia itu.

Dalam Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan bahwa Tergugat melakukan tindakan berupa mutilasi terhadap foto milik Penggugat serta penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin Penggugat sebagai pemegang hak cipta. Maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang secara hukum Islam dilarang, karena sama saja dengan “memakan” hasil dari hak milik intelektual orang lain. Didalam hukum Islam menerangkan larangan yang sangat jelas terkait hal mengambil hak orang lain secara semena-mena. Sebagaimana tertera dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 188 disebutkan:⁷⁹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ayat diatas ini secara jelas melarang bagi setiap manusia untuk memperoleh hasil “memakan” dari harta orang lain secara tidak sah. Korelasinya dengan *haq al-ibtikar* adalah bahwa orang lain tidak diperbolehkan mengambil keuntungan secara finansial darinya.

⁷⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 28.

Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* jika seseorang melanggar hak cipta milik orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya adalah haram, karena hak milik seorang muslim itu terjaga. Seperti yang ditegaskan kembali dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, yang bunyinya:⁸⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Keharaman harta seorang muslim adalah haram untuk digunakan, diambil, dimanfaatkan atau dimakan oleh orang lain, kecuali atas dasar keridhaan darinya. Artinya harus ada persetujuan dari pemilik *haq al-ibtikar* tersebut jika karyanya ingin digunakan oleh orang lain.

Kemudian berdasarkan Keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islami* nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang *al-Huquq al-Ma'nawiyah* diantaranya adalah:⁸¹

⁸⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 82.

⁸¹ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

الإِسْمُ التِّجَارِيُّ وَالْعُنْوَانُ التِّجَارِيُّ وَالْعَلَامَةُ التِّجَارِيَّةُ وَالتَّالِيفُ وَالْإِخْتِرَاعُ أَوْ الْإِئْتِكَارُ هِيَ حُقُوقٌ خَاصَّةٌ لِأَصْحَابِهَا، أَصْبَحَ لَهَا فِي الْعُرْفِ الْمُعَاصِرِ قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ لِتَمَوُّلِ النَّاسِ لَهَا. وَهَذِهِ الْحُقُوقُ يُعْتَدُّ بِهَا شَرْعًا، فَلَا يَجُوزُ الْإِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.

“Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.”

Maka menurut analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa mengenai hukum larangan mengambil hak orang lain secara *batil* seperti dijelaskan pada dalil-dalil diatas itu sama saja dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam putusan nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst beserta keuntungan finansial yang diperolehnya. Secara hukum Islam perbuatan yang demikian itu adalah terlarang, dan haram hukumnya. Perbuatan mutilasi foto yang dilakukan oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik asli foto dan kemudian menggandakan serta memasarkan foto tersebut untuk kepentingan komersil telah melanggar hak kekayaan intelektual.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis dapat dikatakan bahwa perbuatan yang demikian itu telah melanggar hak kepemilikan seseorang, yang seharusnya dilindungi dengan baik oleh pemerintah karena perampasan hak cipta foto produk oleh Tergugat dapat merugikan Penggugat sebagai

pemilikinya secara materil dan juga immaterial. Berbuat curang terhadap hak orang lain sama saja dengan mencuri hak kepemilikan orang lain, baik dalam bentuk harta maupun dalam bentuk karya cipta seseorang.

Haq al-ibtikar sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*) di dasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karena setiap pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan seseorang adalah hak milik dari seseorang yang bekerja tersebut. Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka *haq al-ibtikar* ada karena adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam menghasilkan sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang. Di dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syu'ara ayat 183, yang bunyinya:⁸²

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Berdasarkan kandungan ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Tergugat dalam memutilasi foto produk milik Penggugat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial di beberapa OTA/market place/aplikasi/media sosial sebagaimana marak terjadi sekarang ini adalah termasuk pelanggaran *haq al-ibtikar* dan hukumnya haram.

⁸² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 737.

Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁸³ Kemudian dipertegas kembali dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.⁸⁴

Dengan demikian kebijakan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan suatu perbuatan legal menurut ketentuan fatwa MUI demi memproteksi hak intelektual yang dimiliki Penggugat. Namun menurut penulis Majelis Hakim sebenarnya tetap bisa membebankan biaya ganti rugi atas tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagai *ta'zir* (hukuman) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar dapat mewujudkan keteraturan hukum dalam masyarakat khususnya dibidang karya cipta fotografi, sehingga setiap pihak merasa terlindungi dan terayomi dengan pemberlakuan syariat tersebut.

⁸³ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

⁸⁴ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dibahas oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik dua kesimpulan. Pertama, bentuk perlindungan hukum hak cipta menurut prinsip deklaratif dalam putusan no. 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst mengandung hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi dalam putusan ini merujuk pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang mana Majelis Hakim hanya berfokus kepada Pasal 113 ayat (3) yaitu nominal ganti rugi pelanggaran hak ekonomi yang tidak dirincikan oleh Penggugat dan ditolak oleh Majelis Hakim. Kemudian hak moral dalam putusan ini terdapat pada Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang mana Majelis Hakim sebenarnya dapat menggunakan opsi gugatan milik Penggugat, dari Pasal 113 ayat (3) ke Pasal 99 ayat (2) berupa seluruh atau sebagian dari hasil yang merupakan pelanggaran hak cipta agar hak moral tetap terjaga dengan baik.

Kedua, konsep *haq al-ibtikar* menurut ketentuan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman

yang hukumnya adalah haram. Sehingga berbagai bentuk mutilasi dan penggandaan dengan tujuan komersial terhadap *haq al-ibtikar* harus dicegah, dengan demikian kebijakan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan suatu perbuatan legal menurut ketentuan fiqh muamalah demi memproteksi hak intelektual yang dimiliki Penggugat. Kemudian Majelis Hakim sebenarnya tetap bisa membebaskan biaya ganti rugi atas tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagai *ta'zir* (hukuman) sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah*, agar dapat mewujudkan keteraturan hukum dalam masyarakat khususnya dibidang karya cipta fotografi sehingga setiap pihak merasa terlindungi dan terayomi dengan pemberlakuan syariat tersebut.

B. Saran

1. Penggugat seharusnya dapat merincikan dan membuktikan biaya ganti rugi yang telah dialaminya, agar mendapatkan keuntungan finansial yang dilakukan oleh Tergugat baik setengah maupun seluruh hasilnya. Kemudian Penggugat juga dapat mendokumentasikan proses pembuatan karya cipta fotografi dengan cara membuat video, agar dapat digunakan sebagai bukti konkrit jika terjadi kasus yang sama.
2. Majelis Hakim sebaiknya menetapkan biaya ganti rugi terhadap Tergugat agar Penggugat mendapatkan perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pemerintah serta agar kasus hak cipta yang serupa tidak selalu dipandang remeh oleh masyarakat umum.

3. Masyarakat umum sudah seharusnya mempelajari bentuk perlindungan hak cipta baik yang dilindungi maupun tidak, untuk mencegah agar tidak melakukan hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan. Begitu juga dengan fotografer, untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam melindungi karya cipta fotografinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Buku

Aditiawan, Rangga dan Ferren Bianca. *Belajar Fotografi Untuk Hobi dan Bisnis*. Jakarta: Dunia Komputer, 2011.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid II*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Durainy, Fathi. *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*. Damaskus: Al-Jami'ah, 1992.

Amirudin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah, Cet. I*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah, Cet. I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Firmansyah, Muhammad. *Tata Cara Mengurus HaKI*. Jakarta: Visi Media, 2008.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.
- Husein dan Bahreisy, *Himpunan Fatwa*. Surabaya: Al-Ikhlash, 2011.
- Isnaini, Yusran. *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Pounds, Roscoe. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: CV. Kita, 2006.
- Qaradhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Soedjono, Soeprapto. *Pot Pourri Fotografi*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Susanti, Dyah Ochtoria dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Suteki dan Galang Taufi. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2019.

Jurnal

Al-Audah, Abdul Rochim. "Hak Cipta dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan", *Al-Mashlahah*, no. 8 (2016): 557-580
<http://dx.doi.org/10.30868/am.v4i08.163>

Ilham Abi Pradiptha dkk. "Pusat Seni Fotografi di Semarang," *Imaji*, no. 3 (2014): 290 <http://lib.unnes.ac.id/30180/1/8111413142>

Sari, Ni Putu Riyani Kartika. "Urgensi Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Perkara Hak Cipta melalui Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Yustitia*, no.2 (2019): 402 <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/402>

Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah*, no. 5 (2015): 247-273 <http://dx.doi.org/10.30868/am.v3i05.144>

Widyo Harsanto, Prayatno. "Fotografi: Sains, Teknologi, Seni dan Industri," *Jurnal Desain. Komunikasi Visual*, No. 1 (2011): 60 <http://lib.unnes.ac.id/30180/1/8111413142>

Skripsi

Al Arif, Rifai. "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta". Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22623/>

Aulia, Rizki. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Fotografi Dalam Bentuk *Watermark* Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 (Analisis Putusan Mahkamah Agung No: 013k/N/HAKI/2006)". Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12483?show=full>

Fazlurrahman. "Praktek *Re-Upload* Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep *Hak Ibtikar*)". Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/5318>

- Kristani, Widya Agung. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Potret Dr. Arnold Yang Digunakan Untuk Kepentingan Komersial (Studi Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016)”. Undergraduate Thesis, Universitas Jember, 2020. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/104726?show=full>
- Nadia, Ova Uswatun. “Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta Dalam Perspektif Konsep *Ḥaq Al-Ibtikar* (Suatu Penelitian Pada PT Erlangga Kota Banda Aceh)”. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5554>
- Probowo, Ndaru Noer. “Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”. Undergraduate Thesis, Universitas Jember, 2015. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/64963>
- Purwanto, Cintya Marthasari. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Fotografi Perhiasan Mutiara “Original Mutiara Lombok” Yang Digunakan Tanpa Izin Dalam Jual Beli Online”. Undergraduate Thesis, Universitas Jember, 2020. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/103637>
- Rahayu, Sri. “Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2017. <http://lib.unnes.ac.id/30180/>

Zaky, Muhammad Reyhan. “Analisis Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Tentang Penggunaan Potret Tanpa Hak Untuk Iklan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14960/1/15220013.pdf>

Website

Who, “Kasus Pencurian Foto, Fotografer Radar Sulteng Polisikan Akun Medsos,” *Radar Sulteng*, diakses 16 Februari 2022, <https://radarsulteng.id/kasus-pencurian-foto-fotografer-radar-sulteng-polisikan-akun-medsos/>

Sudrajat, Wahyu, “Relativitas Peraturan dalam Hukum,” *Hukum Online*, 7 Juli 2021, diakses 7 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/relativitas-peraturan-dalam-hukum-lt60e5205a1d473>